



## GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

### SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 470/K.370/2021

TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM RANCANGAN DAN PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 15 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak menyatakan Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan sistem gender dan anak kedalam publikasi data dan sistem database yang diperbaharui secara rutin;
  - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dipandang perlu membentuk Tim Rancangan dan Perubahan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender Dan Anak Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 237 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDGS*);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU

- : Membentuk Tim Rancangan dan Perubahan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi menyusun Peraturan Gubernur Pedoman Penyelenggaraan Sistem dan Perubahan Rancangan Informasi Gender dan Anak Provinsi Kalimantan Timur.
- KETIGA : Tim tersebut dalam melaksanakan tugasnya, harus senantiasa berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 melalui Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur dan anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 5 Agustus 2021  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttt

ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI  
NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN  
TIMUR NOMOR 470/K.370/2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM RANCANGAN DAN  
PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR  
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
DATA GENDER DAN ANAK PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR

---

SUSUNAN PERSONIL TIM RANCANGAN DAN PERUBAHAN  
PERATURAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN  
PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Katua : Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Anggota :
1. Kepala Bidang Sistem Informasi Gender dan Anak Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
  2. Sekretaris Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
  3. Kepala Bagian Penyusunan Produk Hukum Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
  4. Kepala Seksi Informasi dan Partisipasi Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
  5. Kepala Seksi Data dan Informasi Anak Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
  6. Kepala Seksi Data dan Informasi Gender Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
  7. Dr. Mia Kusuma Fitriana, SH, M.Hum (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur)
  8. Dr. Yayuk Anggraini, M.Si (Universitas Mulawaran)
  9. Astien Ariyani, SE (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
  10. Renny Fatriana, S.Sos (Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur)
  11. Natalia, SE (Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur)

12. Dhieny Wahyuningsih, S.Kom (Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur)
13. Erni Dia Lestari, SS (Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI  
NIP. 19710124 199703 1 007